

KOORDINATOR-VERIFIKATOR-SITUNG

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 34/PL.01.7-Kpt/3274/KPU-Kot/III/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 24/PL.01.7-Kpt/3274/KPU-Kot/III/2019 TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR, VERIFIKATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

ABSTRAK

: bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 18 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK; bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 24/PL.01.7-Kpt/3274/ KPU-Kot/III/2019 tentang Penetapan Koordinator, Verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 24/PL.01.7-Kpt/3274/KPU-Kot/III/2019 tentang Penetapan Koordinator, Verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 34/PL.01.7-Kpt/3274/KPU-Kot/III/2019 diatur tentang :

Memutuskan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 24/PL.01.7-Kpt/3274/KPU-Kot/III/2019 Penetapan Koordinator, Verifikator Dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara

(SITUNG) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 Maret 2019.